

**PERGOLAKAN SIPIL DI ACEH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI GERAKAN TENGGU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH  
DAN TEUKU MUHAMMAD HASAN TIRO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
RISWADI  
00360254**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. AINURRAFIQ, M.Ag.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

Dalam menengarai perkembangan politik yang terjadi di Serambi Mekkah, yang ada hanyalah kebuntuan sosial di hampir lapisan masyarakat Indonesia umumnya, dan Aceh pada khususnya, bahkan sampai pada batas keputus-asaan. Namun, kehidupan dan pergaulan sosial di tanah Rencong terus bergelora dengan menuntut stimulasi perubahan ke arah yang lebih positif. Pergolakan sipil di Aceh dipandang sebagai sebuah persoalan yang rumit, kendati pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang objektif berdasarkan kesepakatan dan ketentuan dari kedua belah pihak. Namun di sisi lain, objektivitas pemerintah pun masih dipertanyakan oleh pelaku gerakan di Aceh, yang nota bene langkah pemerintah tersebut cenderung ke arah negatif, misalnya, proses perdamaian yang terkadang menguntungkan pihak pusat atau penanggulangan keberadaan gerakan ini lebih mengutamakan cara-cara yang melibatkan pertempuran fisik, sehingga hal-hal semacam ini menimbulkan kekhawatiran berkepanjangan di kalangan mereka (gerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro), dalam medeterminasikan kebersamaan seiya-kata dengan pihak pemerintah.

Pembahasan tentang pergolakan sipil di Aceh dengan menempatkan hukum pidana Islam sebagai motif yang solutif merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk mengkolaborasikan kedudukan gerakan tersebut dalam pandangan hukum pidana Islam, dengan melibatkan ke dua tokoh tersebut sebagai narasi penunjang hukum pidana Islam.

Skripsi ini menggunakan deskriptif analitis-kritis untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Bentuk analisa pun dijabarkan dengan pola deduksi yang memiliki substansi terhadap realita yang mampu menunjang proses sosial secara signifikan dan integral. Sedangkan pola komparatif merupakan langkah untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian normatif dan sejarah, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis, sebab dari ke dua kajian di atas mampu memberi kontribusi serta mengetahui konsekwensi secara aktual dan permanen. Sehingga upaya ini mendapatkan kebenaran serta menghindari terjadinya afiliasi kerancuan terhadap persoalan yang menimpa tanah Rencong.

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ke dua tokoh pergerakan ini sama-sama berangkat dari sikap kekecewaan yang panjang, akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani tuntutan-tuntutan mereka, baik menyangkut politik maupun ekonomi. Namun, perbedaannya adalah bahwa Daud Beureueh cenderung menjalankan tipologi gerakannya melalui determinasi ideologi keagamaan. Sedangkan Hasan Tiro lebih mengutamakan ideologi sekulerisasi atau gerakan tersebut cenderung mengoptimalkan propaganda-propaganda dengan pihak pemerintah dalam mendapatkan opsi kekuasaan yang sepenuhnya di Aceh.

**Dr. Ainurrafiq, M.A.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

HAL : Skripsi  
Saudara Riswadi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riswadi

NIM : 00360254

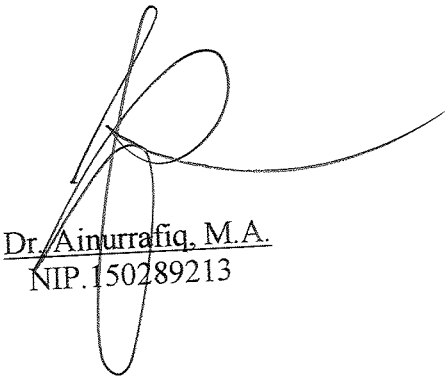
Judul : "Pergolakan Sipil Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Studi Gerakan Tengku M. Daud Beureueh dan Teuku M. Hasan Di Tiro)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1426 H.  
23 Pebruari 2005 M.

Pembimbing I

  
Dr. Ainurrafiq, M.A.  
NIP.150289213

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS

HAL : Skripsi  
Saudara Riswadi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riswadi

NIM : 00360254

Judul : "Pergolakan Sipil Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Studi Gerakan Tengku M. Daud Beureueh dan Teuku M. Hasan Di Tiro)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1426 H.  
23 Pebruari 2005 M.

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.  
NIP. 150289435

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PERGOLAKAN SIPIL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Gerakan Tengku M. Daud Beureueh Dan Teuku M. Hasan Di Tiro)

Yang disusun oleh:

**RISWADI**  
**NIM: 00360254**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Maret 2005 M/ 7 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 7 Safar 1426 H.  
17 Maret 2005 M.

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

**Drs. H. A. Malik Madany, M.A.**  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Dr. Makhrus, M. M. Hum**  
NIP: 150 260 055

Pembimbing I

**Dr. Ainurrafiq, M.A.**  
NIP: 150 289 213

Penguji I

**Dr. Ainurrafiq, M.A.**  
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP: 150 252 260

Pembimbing II

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP: 150 289 435

Penguji II

**H. M. Nur, S. Ag, M. Ag.**  
NIP: 150 182698

**Motto**

Save the best for last but not for the least



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Betapa pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di bumi Rencong, namun dapat dirasakan jeritan pilu luka hati rakyat di sana. Lalu, apa yang terlihat sekarang adalah sisa kenangan rakyat Aceh yang heroik di masa lalu. Simpanlah kenangan itu, maka kamu (rakyat Aceh) akan melakukan perubahan.

Tapi, bisakah rakyat Aceh menghapus trauma panjang sejarah pembantaian anak manusia di bumi Serambi Mekkah? Hanya ada satu alasan lupakanlah, dan biarkan toga jaksa dan hakim menjadi moment sejarah. Biarkan onggokan dan jerit ketakutan para bocah yang kehilangan ayah dan ibu mereka menjadi patung akan keyakinan mereka terhadap kebenaran.

Dan sekarang, biarkan Aceh menjadi dewasa dengan wajah yang tampan dan tubuh yang kekar di balut senyuman yang menawan, maka jangan sakiti dia dengan bayang-bayang ketakutan.

Telah kubersaksi di atas nama mu, Aceh  
Dengan segenap raga dan jiwa  
Kurangkuh penderitaan bersamamu  
Lalu....  
Kubersaksi dengan kesetiaan

Telah kubersaksi dengan sumpah setia mu  
Akan kubawa bersama kenangan itu  
Kenangan luka bhayangkara  
Dan....  
Kenangan euporia cinta bersama mu di masa lalu  
Dengan melantunkan syair-syair pengorbanan  
Tapi....  
Kemana hati mulia mu bersemayam  
Untuk merindu anak bulan

Dan....  
Kemana lagi darah itu kupersembah  
Untuk merindu kedamaian  
Aceh....oh.....Aceh....  
Nasib mu dulu dan sekarang

Tak lagi kulihat nyanyian rebana mu yang penuh nafsu  
Tak lagi kulihat saman-seudati mu di setiap penjuru  
Dan, tak pernah lagi kulihat lusung jingki pertanda pagi membutakan mimpi

Telah kubersaksi di atas dosa mu di masa lalu  
Sebab, tak ada yang pernah tahu betapa berat luka itu  
Luka pengorbanan dan luka penyesalan

Mungkinkah aku memohon keseribu kali lagi tentang kasih sayang seorang ibu  
Atau....

Mungkinkah aku meratapi kesalahan pada seorang ayah yang telah lama  
meniduriku

Hingga aku lupa diri

Aceh..... kemana pergi semangat mu  
Dimana suara merdu dzikir mu, oh...

Aceh..... bentangkan perubahan itu  
Dan..... lantunkan bahasa cinta di setiap kalbu

Penyusun, 26 Januari, 03.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

*Pertama*, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing Akademik dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

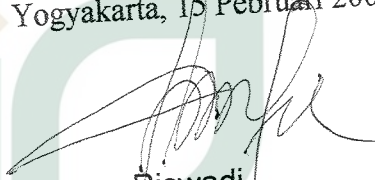
*Kedua*, kepada Bapak Dr. Ainurrafiq, M.A. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.

*Ketiga*, kepada Bapak Ocktoberinsyah, M.Ag. Selaku pembimbing II, atas bimbingannya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

*Keempat*, kepada Ayah, Bunda, dan seluruh keluarga di Aceh, dengan penuh pengorbanan dan dukungan do'a beliau yang tak ternilai harganya, mulai sejak kecil hingga dewasa untuk terus memberikan pengertian tentang perjuangan hidup yang mulia serta harapan akan kesuksesan di masa mendatang.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 15 Pebruari 2005



Riswadi

00360254

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | bā'  | b                  | -                         |
| ت          | tā'  | t                  | -                         |
| ث          | sā   | s'                 | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j                  | -                         |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh                 | -                         |
| د          | dāl  | d                  | -                         |
| ذ          | zāl  | z                  | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | rā'  | r                  | -                         |
| ز          | zai  | z                  | -                         |
| س          | sīn  | s                  | -                         |

|    |        |    |                                                                    |
|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|
| ش  | syīn   | sy | -                                                                  |
| ص  | Sād    | ṣ  | ṣ (dengan titik di bawah)                                          |
| ض  | Dād    | ḍ  | ḍ (dengan titik di bawah)                                          |
| ط  | ṭā'    | ṭ  | ṭ (dengan titik di bawah)                                          |
| ظ  | Zā'    | ẓ  | ẓ (dengan titik di bawah)                                          |
| ع  | 'ain   | ‘  | koma terbalik                                                      |
| غ  | gain   | g  | -                                                                  |
| ف  | fā'    | f  | -                                                                  |
| ق  | qāf    | q  | -                                                                  |
| ك  | kāf    | k  | -                                                                  |
| ل  | lām    | l  | -                                                                  |
| م  | mīm    | m  | -                                                                  |
| ن  | nūn    | n  | -                                                                  |
| و  | wāwu   | w  | -                                                                  |
| هـ | hā'    | h  | -                                                                  |
| ء  | hamzah | ,  | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | yā'    | y  | -                                                                  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasroh | i           | i    |
| —     | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ي     | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و     | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama                       | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|----------------------------|-------------|------------------------|
| اَ    | Fathah dan alif atau alif' | ā           | a dengan garis di atas |
| يَ    | Maksūrah                   |             |                        |
| اِ    | Kasrah dan ya              | ī           | i dengan garis di atas |
| وُ    | ḍammah dan wawu            | ū           | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla      قيل - qīla  
رمى - ramā      يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

#### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعَمَّ - nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung

(-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال - al-jalālu  
البدیع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb  
لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....             | i       |
| ABSTRAK.....                   | ii      |
| HALAMAN NOTA DINAS.....        | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....        | v       |
| HALAMAN MOTTO.....             | vi      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....       | vii     |
| KATA PENGANTAR.....            | ix      |
| TRANSLITERASI.....             | xi      |
| DAFTAR ISI.....                | xix     |
| BAB I PENDAHULUAN.....         | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....        | 8       |
| C. Tujuan dan Manfaat.....     | 8       |
| D. Telaah Pustaka.....         | 9       |
| E. Karangka Teori.....         | 13      |
| F. Metode Penelitian.....      | 20      |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 23      |

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERGOLAKAN SIPIL**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DALAM ISLAM.....</b>                                                        | <b>25</b> |
| A. Pengertian dan Unsur-unsur Pergolakan Sipil.....                            | 25        |
| B. Dasar Hukum Pidana Islam Tentang Pergolakan Sipil .....                     | 31        |
| C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pergolakan Sipil<br>dalam Hukum Pidana Islam ..... | 37        |

## **BAB III BIOGRAFI SINGKAT DAUD BEUREUEH**

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAN HASAN TIRO .....</b>                        | <b>44</b> |
| A. Biografi Singkat Daud Beureueh .....            | 44        |
| 1. Kehidupan .....                                 | 44        |
| 2. Kondisi Sosio Politik.....                      | 49        |
| 3. Daud Beureueh dan Gerakan DI/TII .....          | 56        |
| B. Biografi Singkat Hasan Tiro.....                | 63        |
| 1. Kehidupan .....                                 | 63        |
| 2. Kondisi Sosio Politik.....                      | 68        |
| 3. Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ..... | 72        |

## **BAB IV ANALISA TENTANG GERAKAN DAUD BEUREUEH**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAN HASAN TIRO DALAM HUKUM PIDANA ISLAM....</b>                         | <b>83</b> |
| A. Analisa Asal-Usul Gerakan Politik Daud Beureueh<br>dan Hasan Tiro ..... | 83        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| B. Persamaan.....           | 100        |
| C. Perbedaan .....          | 102        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>106</b> |
| A. KESIMPULAN .....         | 106        |
| B. SARAN-SARAN.....         | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>110</b> |
| <b>LAMPIRAN:</b>            |            |
| 1. TERJEMAHAN .....         | I          |
| 2. BIOGRAFI ULAMA .....     | IV         |
| 3. CURRICULUM VITAE .....   | VI         |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

Lampiran. 1

TERJEMAHAN

| No. | Hlm. | FN | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |    | <b>Bab I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 15   | 27 | Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. |
| 2   | 16   | 29 | Berbuatlah sesuka hati kalian, asalkan jangan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa serta membuat kekacauan. Apabila kalian lakukan itu (pembunuhan dan kedhaliman), maka kami menyatakan perang.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | 16   | 30 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |
| 4   | 17   | 31 | Barang siapa yang tidak taat kepada penguasa dan memisahkan diri dari jama'ah (penguasa yang disetujui oleh rakyat), maka orang tersebut bila mati, matinya tergolong orang-orang jahiliyah (kafir).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 17   | 32 | Barang siapa yang mengangkat senjata (melakukan pemberontakan) kepada kami, maka tidak tergolong umat kami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |    | <b>Bab II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 32   | 15 | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.                                                                                                             |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 34 | 18 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |
| 8  | 37 | 22 | Dari 'Arfajah bin Syuraihi ra berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang datang kepadamu, sedang urusanmu ada pada satu orang, padahal dia (yakni yang datang kepadamu), hendak melemahkan kekuatanmu dan menceraiberaikan golonganmu, maka bunuhlah dia.                                                                                                                                                                                             |
| 9  | 38 | 25 | Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 42 | 35 | Dari Ibn Umar Berkata, aku mendengar Rasulullah saw bertanya kepada kami (para sahabat Nabi): Bagaimana sanksi yang diberikan Allah, jika terdapat orang yang memberontak terhadap penguasa. Para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui tentang hal ini. Lalu Rasulullah saw menjelaskan: mereka yang terluka dan tertawan tidak boleh dibunuh, mereka yang melarikan diri (bersembunyi) tidak boleh dicari, dan harta bendanya tidak boleh dirampas. |
| 11 | 43 | 36 | Barang siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiannya kepada imam (penguasa Negara), maka taatlah ia sedapat mungkin, jika datang orang lain mempersengketakan kekuasaan Imam, maka potonglah leher orang lain itu.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |    |    | <b>Bab IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 91 | 6  | Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 91 | 7  | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.                                                                                                              |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 95 | 14 | Pasal 1: Sekalian orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniani akal dan budi serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.                                                                                                                                     |
| 15 | 95 | 14 | Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran atau pun kedudukan lain. |
| 16 | 96 | 15 | Mementingkan kesejahteraan dan menolak kerusakan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran. 2

### A. Al-Marāghī

Nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Mustaf bin Muhammad bin Abdul Al-Munir Al-Badi' Al-Marāghī, beliau lahir pada tahun 1300 H atau bertepatan dengan 1883 M dikota al-Maraghi (propinsi) Suhaj, kurang lebih 700 km sebelah selatan kota Kairo.

Pendidikannya Madrasah di desanya, hingga beliau menyelesaikannya pada tingkat menengah pada tahun 1314 H atau 1897 M, melanjutkan studinya di Al-Azhar. Di samping itu dia juga kuliah Fakultas Dar Al-Ulum Kairo, dahulu merupakan perguruan tinggi tersendiri dan kini menjadi bagian dari Kairo University, dia menamatkan kedua studinya pada tahun 1909 M.

Kitabnya yang terkenal adalah tafsir Al-Maraghi dan kitab Al-'Ulum Al-Balaghah, kemudian muridnya yang terkenal putra lain Syekh Abdul Al-Muhaimin Al-Faqh, Syekh Ahmad Hasan Al-Baguri. Sedang muridnya yang berasal dari Indonesia Prof. Dr. H. Bustami Abdul Ghani (guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (Guru besar IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta).

### B. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi' An-Nisaburi. Lahir di kota Nisabur pada tahun 820 (204 M). Beliau mendapat gelar dengan sebutan Abu Al-Husein.

Beliau adalah salah seorang ulama hadits yang terkenal, dan kitabnya yang paling mashur adalah Jami' as-Shahih atau lebih dikenal dengan Shahih Muslim. Adapun karya-karya lainnya, seperti Al-Musnad Al-Kabir (yang membahas tentang nilai-nilai perawi hadits), atau Al-Jami', Al-Kunniyah Wa Al-Asma', Al-Afrad Wa Al-Wahdah, Al-Aqraan, Masyaikh as-Saury, Tasmiyat Syuyukh Wa Sufyan Wa Syuyukh Malik Wa Sufyan Wa Syu'bah, at-Tabaqat dan kitab al-Tlal.

Imam Muslim meninggal di negeri tempat kelahirannya Nisabur pada hari Ahad 25 Rajab atau 874/261H, pada usia 55 tahun.

### C. Imam Syaifi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syaifi' Ibn Sa'id Ibn Abu Yazid Ibn Hakim Ibn Muthalib Ibn Abdul Manaf. Beliau lahir di Gazza, lalu dibawa ke Mekkah oleh ibunya ketika ayahnya meninggal dunia, pada umur 7 tahun beliau telah berhasil menghafal Al-Qur'an dan sejumlah Hadist. Untuk memperdalam bahasa Arab, beliau pergi ke Nuzail, tempat para ahli tata bahasa dan sastra Arab. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menimba ilmu, dan kembali ke Mekkah untuk belajar kepada Musa bin Kholid Az-zarji, seorang Faqh dan Mufti. Selain itu beliau memakai hadist dari Sufyan Bin Uyaynah, pada umur 26 tahun. Beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik, sehingga beliau

menjadi murid kesayangannya. Untuk memperluas wawasan pergi ke Anatul Hirah dan Ramlah. Dari sini beliau kembali ke Madinah sampai di Irak Malik wafat. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir bersama Ibnu Abbas Bin Musa yang diangkat sebagai Gubernur oleh khalifah Al-Ma'mun. dan di Mesir, beliau tinggal selama 6 tahun hingga beliau meninggal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULLUM VITAE

### PRIBADI

Nama : Riswadi  
TTL : Lamkuta, 21 Desember 1980  
Alamat Asal : Lamkuta- Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun  
Alamat Kost : Wisma Nyamuk GK I/343 Demangan

### ORANG TUA

Nama Ayah : Idris  
Nama Ibu : Kemalawati  
Alamat : Lamkuta- Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun

### PENDIDIKAN FORMAL

TK Idhata Matang Geuleupang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada tahun 1986-1987  
MIN I Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada Tahun 1987-1993  
MTs Ulumuddin Teungket, Lhokseumawe pada Tahun 1993-1996  
MAN Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada Tahun 1996-1999  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000-2005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah penting dan menarik untuk dibahas berkaitan dengan sejarah pergolakan sipil di Aceh adalah sikap antipati rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia. Adalah Aceh merupakan salah satu kawasan yang terletak di ujung barat kepulauan Bangsa Indonesia, dan telah berkembang sebelum bangsa Kolonial- Belanda mendarat di Indonesia dan mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dalam berbagai bidang, termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial dan agama.<sup>1</sup> Sehingga apa yang dialamatkan oleh William Marsden tidaklah berlebihan;

Di mata bangsa Barat, Acehlah satu-satunya kerajaan di wilayah kepulauan nusantara yang pernah mencapai kemajuan politik dan menjadi bagian terpenting dalam sejarah dunia.<sup>2</sup>

Namun, realita perjalanan status Aceh pada tahun berikutnya ternyata mengalami kemandekan, akibat pengaruh pemerintah pusat (intervensi) terhadap kemajuan daerah. Yang akhirnya, tuntutan pergolakan demi pergolakan menjadi

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets, 2004), hlm. 43.

<sup>2</sup> Pengantar Kamaruddin Hidayat, Penyunting, Dody S. Truna dan Ismatu Ropi, *Pranata sosial di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Masalah ini terdapat dalam tulisan Luthfie Aunie tentang *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh [1641-1699]*, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2002), hlm. 137.

alasan sebagai upaya pemisahan diri dari tanah Ibu Pertiwi, hingga menjadi agenda buah bibir di tingkat Nasional.

Pergolakan itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah keadaan tidak tenang dan kekeruhan yang berkobar-kobar atau huru-hara perjuangan hidup.<sup>3</sup> Dengan demikian, pergolakan Aceh merupakan salah satu indikasi ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pelbagai bentuk perlakuan pemerintah pusat, sehingga pergerakan ini menimbulkan kecaman yang keras dengan mengakibatkan animo pemberontakan berkepanjangan yang di motori oleh tokoh-tokoh tertentu, mulai dari gerakan DI/TII Daud Bereueh hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro, adalah sikap kekecewaan rakyat Aceh secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Untuk menggambarkan perasaan orang-orang Aceh di masa silam, mungkin sangat menarik disimak apa yang diilustrasikan oleh salah satu surat kabar, antara lain;

.....Aceh adalah topik 'anak salah asuh'. Anak yang ditipu, ditelantarkan, dan dikerasi dari bayi hingga dewasa. Anak itu tumbuh dengan luka yang mencabik tubuh dan jiwanya. Ia menjadi tidak betah dan tertekan, dan mulai membalas tekanan di dalam lingkungan keluarga keindonesiaan.<sup>5</sup>

Surat pembaca tersebut mampu menggambarkan bagaimana kuatnya tekanan dari pemerintah terhadap semangat orang-orang Aceh yang telah membela

---

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 450.

<sup>4</sup> Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Cidesindo, 2000), hlm. 37-39.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kemerdekaan RI, akhirnya memilih untuk hengkang dari Tanah leluhurnya. Kemudian salah satu Ilmuwan Sejarah Moersidin menambahkan bahwa keinginan untuk pergi bukan saja dilandasi oleh faktor sejarah, tetapi oleh keadaan yang tidak menguntungkan di bidang keadilan.<sup>6</sup>

Dalam konteks lain, Aceh dalam arti keindonesian bisa digambarkan dengan kasus Kandang, wilayah Aceh Utara. Kawasan tersebut dianggap paling kontradiktif dan berpengaruh dibandingkan dengan distrik Aceh lainnya, sebab kawasan ini mampu menghasilkan kurs Dolar setiap detik. Menurut sumber dari kalangan Wartawan, disana (Kandang) ada dendam seperti perasaan tersisih dan terhina. Mereka menjadi amat alergi pada simbol-simbol pemerintah, meskipun tidak memprotesnya dengan terbuka. Mereka juga gampang curiga serta sangat mudah terhasut dengan segala sesuatu yang berbau asing.<sup>7</sup>

Jika kembali merujuk pada sejarah, lahirnya pemberontakan-pemberontakan di Aceh setelah kemerdekaan Indonesia (era Daud Bereueh) yang berlanjut pada gerakan separatis Aceh Merdeka sekarang (Hasan Tiro) adalah lenyapnya Provinsi Aceh dan keyakinannya (generalized belief) yang terdapat dalam ajaran Islam.<sup>8</sup> Padahal, keyakinan tersebut telah hidup berabad-abad di kalangan masyarakat Aceh dengan sangat mapan. Namun, problem ini dijadikan sebuah momentum untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Desa Kandang adalah satu kawasan di Aceh Utara. Jaraknya hanya lima kilometer dari kota Lhokseumawe. Desa ini hanya dipisah oleh rawa pasang surut dari pusat kota, dan Desa ini terkenal karena menjadi pos Ahmad Kandang c.s yang sering berkecamuk dan kontak senjata.

<sup>8</sup> Tuhana Taufiq A, *Aceh Bergolak; Dulu dan Kini* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2000), hlm. 91.

menggerakkan massa dalam melawan kedaulatan Republik Indonesia melalui para pemimpin-pemimpin gerakan sebagai salah satu determinasi dalam perilaku kolektif yang menghasilkan gejolak sosial.

Tidaklah masuk akal, bila perlawanan rakyat Aceh dengan pemerintah pusat telah dianggap sebagai sebuah drama kehidupan yang panjang, dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal maklumat oktober 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bagi masyarakat Aceh;

"Mempertahankan Republik Indonesia adalah perjuangan yang dianggap suci dan diyakini sebagai perang sabil".<sup>9</sup>

Patut dijelaskan bahwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini ulama berada di garis terdepan. Bukan saja ulama yang tergabung dengan PUSA<sup>10</sup> (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), akan tetapi seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan lapisan.

Ternyata penetrasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Aceh dalam mengkampanyekan suara kemerdekaan dan kesetiaan kepada Republik Indonesia di kemudian hari menimbulkan "*bara api*" dari sebagian golongan masyarakat yang mencari kekuasaan tanpa adanya respek kolektif terhadap arti sebuah perjuangan, sehingga apa yang dikatakan oleh Augustin Faranbundo Marti barangkali masuk akal,

<sup>9</sup> M. Nur El Ibrahimy, *TGK. M. Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakann di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 41-42.

<sup>10</sup> Sedangkan PUSA sendiri diprakarsai oleh beberapa ulama Aceh, di antaranya adalah Ayah Hamid, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba, dan sejumlah tokoh lainnya berhasil mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh, pada tanggal 5 Mei 1939. Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddum & Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh* (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 59.

“kala sejarah tidak mungkin ditulis dengan pena, dengan senjata harus ditulisnya.”<sup>11</sup>

Kata-kata ini mengisyaratkan akan terjadinya kerusuhan dan pergolakan batin di pihak Ulama satu sisi dan Uleebalang di sisi lain.<sup>12</sup> Ketidaksamaan prinsip inilah yang nantinya mengalami distorsi kekuasaan sebagai bentuk perubahan sosial di Aceh.

Asumsi ini menjadi alibi dasar tentang resistensi Nasional dari berbagai kelompok, termasuk pemerintah yang menganggap hal ini sebagai wacana Nasional. Dengan demikian, peristiwa tersebut merupakan awal mula perlawanan rakyat Aceh kepada pemerintah Indonesia.

Setelah perang Cumbok berakhir, lantas apa yang membuat Daud Beureueh memberontak dan menjadi beban bagi pemerintahan Indonesia saat itu. Menurut Moersidin Moeklas, ada beberapa alasan yang tidak sesuai dengan pandangan antara Daud Beureueh dan Soekarno. Pertama, perbedaan ideologi kenegaraan dengan Soekarno. Sebab, Abu (sapaan akrab untuk Daud Beureueh) mendukung perjuangan Kartosuwiryo di Jawa Barat yang mencoba mendirikan Negara Islam. Tapi,

<sup>11</sup> Hartono Budi, "Sampai Jumpa di Surga", *Basis*, Nomor. 03-04, Tahun. ke-51, (Maret-April 2002), hlm. 21.

<sup>12</sup> Perseteruan ini dikenal dengan perang cumbok dan perang saudara yang terbesar di Aceh pada tahun 1946. Sedangkan tokoh yang paling radikal adalah tengku Muhammad Daud Cumbok, yang lahir di Desa Cumbok, 1910. Wataknya keras dan selalu melarang anak-anak muda mengibarkan Bendera Merah Putih. Di akhir tahun 1946, tepatnya lebih kurang satu tahun pergolakan ini terjadi, salah satu Panglima Kodam I Iskandar Muda yang pertama Syamaun Gaharu dan dibantu oleh pejuang Aceh, M. Nur Ibrahimy, dengan menyerbu markas besar Cumbok di kawasan Bireun. Dan sekarang diperkirakan menjadi tempat persembunyian anggota GAM, sekaligus markas besar mereka (GAM). Dalam pertempuran tersebut diperkirakan lebih kurang 1.500 orang yang mati, baik dikalangan tentara maupun dikalangan pemberontak termasuk tokoh Cumbok. Lihat. M. Nur El Ibrahimy, *TGK. M. Daud Beureueh.*, hlm. 72.

perjuangan beliau masih dalam bingkai ke-Indonesiaan, bukan untuk memisahkan diri seperti isu-isu Referendum yang sering terjadi sekarang. Kedua, peleburan Propinsi NAD ke dalam wilayah Sumatera Utara.<sup>13</sup>

Dengan munculnya keputusan itu, rakyat Aceh merasakan bahwa perjuangan yang selama ini mereka perjuangkan untuk mendukung kemerdekaan RI ternyata hanya dibalas dengan Air Tuba oleh pemerintah pusat sendiri. Persoalan yang kemudian muncul di Tanah Rencong ini sangatlah wajar, bila melihat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani peristiwa yang serba pelik serta sulit memahami dan memperlakukan Aceh dengan tidak adil. Pemberian keistimewaan Aceh pun, terasa hanyalah basa-basi yang kemudian dimandulkan oleh kebijakan yang bersifat operasional. Belum lagi karakter Bangsa Indonesia dengan Semboyan Nasionalisme, yang melibatkan Pulau Jawa seolah-olah salah satu komunitas yang paling besar untuk mengatur tata kenegaraan di Indonesia.<sup>14</sup>

Meskipun segala pertentangan yang terjadi antara Aceh dan Pusat merupakan sebuah fenomena yang cenderung “naik turun”, namun masyarakat Aceh sebagai satu kesatuan dalam komunitas terbesar seolah-olah menjadi objek kekerasan

<sup>13</sup> Syarifudin Tippe, *Aceh.*, hlm. 37. peleburan ini dilakukan ketika berlangsungnya sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 8 Agustus 1950 di Jakarta. Yang dilakukan oleh Kabinet Halim Perdanakusumah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 1950, yang ditandatangani oleh Pejabat Presiden Mr Assat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprod dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Padahal, berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat RI No. 8/Des/WKPH tertanggal 17 Desember 1949, yang ditandatangani oleh Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara di Banda Aceh telah dibentuk Propinsi Aceh, dengan Tengku Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer. Lihat Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Sohul, Harapan, dan Impian* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 8.

<sup>14</sup> Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Menggugat* (National Liberation Front: Biro Penerangan Aceh-Sumatera, 2000), hlm. 52-53.

dari tangan-tangan penguasa (*the crucified people*). Dengan kondisi politik yang tidak kondusif bahkan terkadang dianggap sepele, dan mereka- pun (penguasa) seolah-olah Dewa bagi masyarakat yang sedang kelaparan di tempat-tempat pengungsian, dengan mengumbarkan janji-janji untuk melanggengkan kekuasaannya.

Lebih lanjut, wacana kekerasan atau pergolakan yang terjadi antara Aceh dan pusat barangkali diadopsi dari Hikayat Perang Sabil, yang selalu memberi semangat perlawanan kepada rakyat Aceh untuk menentang penindasan. Hikayat ini memotivasi rakyat Aceh karena di sana ada jaminan Surga. Jika rakyat Aceh terus-menerus ditekan dengan berbagai kekerasan, mereka tidak segan-segan melawan dengan aksi kekerasan.<sup>15</sup>

Hingga peristiwa ini, seolah-olah barang dagangan yang sering diperjualbelikan melalui kasus-kasus kekejaman yang luar biasa (*atrocities*), pembasmian (*progrom*), dan pembantaian (*genocide*). Bahkan selama ini, berbagai kasus yang terjadi di Aceh hanya diselesaikan dengan cara kemiliteran dengan mengatasnamakan sandi kemanusiaan.<sup>16</sup>

Sejarah mencatat, selama puluhan tahun, Aceh telah mengalami tragedi kemanusiaan yang berada di bawah tekanan militer. Pembunuhan sistematis dengan melawan siapa saja tanpa adanya sikap empati terhadap masyarakat serta menciptakan budaya takut untuk mematikan semua aspirasi kritis kepada siapa saja

---

<sup>15</sup> Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, *Sebuah Kesaksian; Aceh Mengugat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hlm. 28.

<sup>16</sup> Hasanudin Yusuf Adam, *Tamaddum*., hlm. 16.

(yang berbuat dengan yang tidak melakukan) dianggap sama di mata mereka. Tentu ini mematikan marwah dan makna Aceh sebagai Daerah Modal dan Serambi Mekkah, sehingga di kalangan masyarakat Aceh-pun berteriak “Ambillah semuanya kalau akan menambah gengsi dan arogansi kuasa-Mu, tapi penuhi dan berjanjilah pada kami (Rakyat Aceh): jangan lagi kau rampas harkat dan martabat kami”<sup>17</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya gerakan Tengku Muhammad Daud Beureueh dan Tengku Muhammad Hasan Di Tiro.
2. Bagaimana faktor gerakan tersebut dalam pandangan hukum pidana Islam.

### C. Tujuan Dan Kegunaan

Persoalan yang sedang penyusun bahas merupakan rangkaian peristiwa pergolakan sipil yang sedang melanda pada Bangsa Indonesia, khususnya daerah yang terletak di ujung kepulauan Sumatra, Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pergerakan M. Daud Beureueh dan M. Hasan Tiro tentang pergolakan sipil di Aceh
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi gerakan M. Daud Beureueh dan M. Hasan Tiro tentang pergolakan sipil di Aceh
3. Mencari persamaan dan perbedaan dari ke dua gerakan tersebut.

<sup>17</sup> J. Anto, *Luka Aceh, Duka Pers* (Kippas: Medan, 2002), hlm. 36-38. Bila kata-kata itu keluar dari bibir rakyat Aceh yang tanpa dosa, betapa kita semua tercengang bahkan terbelalak, tak percaya pada kenyataan Sejarah: di mana bangsa-bangsa tetangga memuja-muji peradaban dan kebudayaan yang sangat demokratis di Indonesia, dalam kurun waktu yang belum lama berlalu, Pemerintah di negeri ini ternyata tega membunuh rakyatnya sendiri. Disebabkan oleh satu alasan yakni: rakyat sipil telah merongrong Legalitas pemerintahan Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah dapat memberi pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pergolakan dari ke dua tokoh serta pengaruhnya terhadap hukum pidana Islam. Pemahaman tentang itu dapat menggambarkan peristiwa mengapa pergolakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro terus berlanjut, sehingga gerakan yang dikembangkan telah menempatkan Aceh sebagai daerah konflik. Dan ini dianggap penting, karena merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya daerah Aceh yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Salah satu sikap tanggung jawab di bidang keilmuan adalah profesionalisme, tanpa memandang siapa dan apa statusnya. Maka, penyusun sendiri terlibat langsung secara emosional untuk membentuk lingkaran semaksimal mungkin dalam mencari, memahami dan menilai bahwa suatu karya merupakan bagian integral dari karya-karya ilmiah lainnya, hingga mempunyai hubungan kolosal berdasarkan statistik. Namun penyusun mengakui begitu besar tindakan untuk menilai sesuatu bahkan ratusan buku dalam menganalisa kembali sebagai referensi dalam satu kesatuan yang utuh untuk membangun jaringan keilmuan.

Daud Beureueh dan Hasan Tiro merupakan tokoh utama dalam Sejarah Aceh, yang selalu muncul dalam ingatan kita, baik dari media massa maupun elektronik. Bahkan semua orang mengetahui gerak gerik perjuangan beliau, yang tak kenal lelah dan patah semangat dalam menegakkan keadilan, keterbukaan, kejujuran

serta mempunyai moralitas-keagamaan di bumi Serambi Mekkah, dengan mengorbankan egoistiknya untuk menarik simpatisan rakyat Aceh.

Pada perkembangan selanjutnya, memang, Daud Beureueh bukanlah intelektual yang mempunyai karya besar. Namun, besarnya perhatian dari berbagai kalangan untuk menulis tentang beliau adalah sesuatu yang wajar. Maka bagi penyusun, adanya beberapa Buku yang berbicara tentang kekeruhan atau pergolakan di Aceh adalah gambaran yang ikut termotivasi untuk memerankan kedua tokoh di atas dalam Skripsi ini. Seperti, dalam bukunya M. Nur El-Ibrahimi, *Tengku M. Daud Beureueh: peranannya dalam Pergolakan di Aceh*.<sup>18</sup> Kemudian dalam bukunya Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik (Kasus Darul Islam di Aceh)*. Secara spesifik Beliau menggambarkan dalam Bab Tiga, antara lain adalah; pergolakan politik yang ditimbulkan oleh rakyat Aceh akibat pincangnya solidaritas Nasional antara Aceh dan Indonesia sebagai wujud refleksi dari pengalaman Sejarah. Timbulnya kepincangan ini mengakibatkan Aceh terisolir atas Pembangunan Swadaya serta menghambatnya proses Indonesianisasi ke Tanah Air Serambi Mekkah.<sup>19</sup>

Eric Morris dalam tulisannya tentang *Revolusi Sosial dan Pandangan Islam di Aceh*, yang terdapat dalam Bukunya Audrey R. Kahin tentang *pergolakan Daerah: pada Awal Kemerdekaan*. Morris melihat bahwa gejala pertentangan ini diakibatkan

---

<sup>18</sup> M. Nur El Ibrahimi, *Tengku M. Daud Beureueh*,.

<sup>19</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 102-110.

oleh timbulnya kontradiksi antara pusat dan Aceh dalam hal cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Peristiwa tersebut dianggap sebagai siasat dari lawan-lawan politik Bangsa yang menginginkan kehancuran nilai-nilai keIslaman sebagai asas tunggal di Serambi Mekkah. Sehingga rakyat Aceh tetap terelaminasi dari kenyataan sosial dan persamaan moral.<sup>20</sup>

Yusra Habib Abdul Ghani dalam bukunya, *Mengapa Sumatera Mengugat*. Secara tajam mengkritik, khususnya dalam Bab Tiga. Salah satu penyebab terjadinya pergolakan Aceh adalah akibat besarnya pengaruh dominasi Budaya Jawa dalam menjalankan roda pemerintahan Nasional, agar tetap membuminya kedudukan dalam bangunan kekuasaan.<sup>21</sup>

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Khususnya dalam Bab Lima, beliau memaparkan kecenderungan Ulama dalam menyelesaikan persoalan yang diakibatkan oleh pergolakan Aceh sangatlah krusial. Namun peranan dan tanggung jawab atas segala civitas yang berkembang di Aceh dapat serta merta membantu ke arah lebih baik. Khususnya di bidang keagamaan, yang dianggap telah meracuni perjuangan para leluhur dengan cara arogan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Sehingga

---

<sup>20</sup> Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah; pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 104-105.

<sup>21</sup> Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa*,. hlm. 52-54.

menimbulkan disintegrasi Nasional, dan peranan Ulama-pun harus mampu menempatkan diri pada realita objektif.<sup>22</sup>

Hasanuddin Yusuf Adan dalam bukunya, *Tamaddum dan Sejarah (Etnografi Kekerasan di Aceh)*. Dalam sebuah kata pengantar yang ditulis oleh Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad tentang *Menakar Harga Kemarahan Orang Aceh: Etnografi Kekerasan di Indonesia*. Mencoba mencari sebuah alternatif dari berbagai perspektif, mulai dari sosio ekonomi hingga sosio politik. Namun dengan menempatkan dirinya (Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad) dalam lingkaran normatif-historis telah memberi suatu kesimpulan, bahwa pergolakan Aceh timbul akibat lemahnya kinerja pemerintah dalam menangani setiap persoalan, serta timpangnya kontribusi antara Pusat dan Aceh. Kemudian, lambannya responsitas pemerintah dalam mengambil keputusan yang dianggap serba dilematis. Sehingga pencapaian keputusan berbenturan dengan dangkalnya kebiasaan masyarakat Aceh untuk berefleksi dan berkontemplasi, disamping kuatnya sistem paternalistik dan merebaknya kekuatan primordial di kalangan pemerintah.<sup>23</sup>

Mara Said Harahap dalam Skripsinya, "Tindak Pidana Pemberontak: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif" (KUHP), denga

---

<sup>22</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama.*, hlm. 92.

<sup>23</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddum.*, hlm. 18.

menggambarkan korelasi yang terjadi antara ke dua hukum tanpa melibatkan tokoh-tokoh tertentu.<sup>24</sup>

Kemudian Haliman dalam Desertasinya juga berbicara tentang *Hukum Pidana Syari'at Islām Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, dengan memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang sangat signifikan melalui kadar hukuman bagi setiap pelaku Jinayat atau jarimah.<sup>25</sup>

Setelah penyusun melakukan pengkajian secara keseluruhan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah, tidak ada satu-pun dari sekian pendekatan yang membicarakan tentang *Pergolakan Sipil di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Gerakan Daud Bereueh dan Hasan Di Tiro)*, maka penyusun berkesimpulan bahwa penulisan ini murni atas pengkajian yang sesungguhnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Rumusan yang sangat ideal untuk mencari format terbaik adalah melalui perspektif agama. Ketika sebuah solusi dicari lewat bimbingan Ilahi, maka sekat-sekat dan simbol politik kekuasaan untuk sementara perlu dieliminasi, sebab misi agama tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Adapun barometer dalam menyikapi kebenaran hukum Islam yang bersifat nisbi adalah seberapa jauh suatu ketentuan hukum *mashlahat* (berguna atau manfaat) bagi kehidupan manusia, dan seberapa jauh pula suatu ketentuan hukum berdampak

<sup>24</sup> Mara Said Harahap, "Tindak Pidana Pemberontak: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif" (KUHP), Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Tahun 1990.

<sup>25</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islām Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 64.

negative (*madllarat*). Prinsip *mashlahat* dan *mudhārat* ini sangat terkait dalam implementasi, berdasarkan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berada menjadi penting (*nasakh-mansukh*). Namun tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya tidak semua Negara atau wilayah memakai sistem hukum yang bercirikan syari'at Islam.

Meskipun suatu wilayah atau Negara mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam. Berarti, hukum Islam hanya berlaku pada wilayah atau batas-batas Negara yang sifatnya regional.

Pertimbangan ini memprioritaskan pada akar masalah yang sedang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tentang pergolakan dengan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga penyelesaian-pun harus mendapatkan tekanan dari tangan Pemerintah secara serius. Mengingat indikasi di atas telah menguatkan teori berlakunya Hukum Pidana Islam, maka dalam syari'at Islam ada tiga teori yang dipakai atau disepekati oleh para ulama Fuqaha;

- a. Jarimah *ta'zīr*, larangan atau perintah syari'ah yang tidak dirumuskan secara pasti, tapi diserahkan pada penguasa, atau tidak ditentukan oleh syara' mengenai perbuatan terlarang dan sanksinya.
- b. Jarimah *qishāsh* atau *diyat* (pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, tidak sengaja, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja).

- c. Jarimah *hudūd* (zina, menuduh orang lain zina, membegal, merampok, minum-minuman keras, dll).<sup>26</sup>

Padahal agama juga berbicara tentang persatuan. Dengan dasar ini, Bangsa Indonesia mampu berdiri dan membentuk sebuah Negara yang berlandaskan demokrasi, sehingga Bangsa Indonesia mampu bersatu dalam satu bahasa, bendera dan satu budaya dengan berbagai ras, suku dan adat-istiadat, selama lebih kurang 59 tahun.

Dalam hal ini Al-Qur'an menyebutkan;

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم

فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذا لك بين الله لكم اياتيه لعلكم تهتدون.<sup>27</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan dalam membangun interaksi sosial yang utuh kerap menimbulkan arogansi dari segelintir orang berkarakter Kanibal, sebagai upaya pemisahan diri dari komunitas Nasional, dengan bertindak represif, yang berujung pada peperangan.

Tindakan seperti ini, oleh ulama (Ibn 'Arafah al- Maliki) telah dianggap sebagai pembangkangan terhadap pemerintah yang sah dan adil, meskipun memiliki alasan. Sedangkan Hanafiah, pergolakan tersebut adalah tindakan sekelompok orang

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Pehuang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 16.

<sup>27</sup> Ali Imrān (3): 103.

yang memiliki kekuatan, yang menentang pemerintah dalam berbagai kebijaksanaan, diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Lain halnya dengan Malikiah dan Hanabilah, yang menganggap itu sebagai pemberontakan terhadap pemerintah atau penguasa, termasuk penguasa yang dhalim, dikarenakan adanya perbedaan paham dan mereka memiliki kekuasaan, meskipun tidak di bawah komando seorang pemimpin.<sup>28</sup>

Hal ini pernah dialami oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib dari kaum Khawarij, yang menyatakan:

كو نوا حيث شئتم و بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما و لا تقطعوا سبيلا و لا  
تظلموا أحدا فان فعلتم الحكم بالحرب.<sup>29</sup>

Inilah yang kini dialami oleh Keluarga Besar Bangsa Indonesia, yang sedang mewujudkan homogenitas kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara secara pancasilais.

Ketika kenyataan ini terjadi di antara pihak yang bertikai (Aceh dan Indonesia), maka pemerintah sebagai penguasa berhak mendamaikannya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran:

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى  
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقتطوا  
ان الله يحب المقسطين.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam*,. hlm. 59.

<sup>29</sup> Muhammad Ibn Isma'il al Kahlānī, *Subul al Salām* (t.t.p, 1182- 1059 H), III: 258

<sup>30</sup> Al Hujarāf (49) : 9.

Perbuatan tersebut mutlak diharamkan oleh hukum pidana Islam, dan dianggap sebagai tindak kejahatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw:

من خرج عن الطاعة و فارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية.<sup>31</sup>

Sedangkan Hadits lain menjelaskan:

من حمل علينا السلاح فليس منا.<sup>32</sup>

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa kemashlahatan dalam bidang mu'amalah (pergolakan sipil di Aceh) merupakan implementasi manusia sebagai sutradara (penguasa) dalam menyelesaikan drama anak manusia di bumi Serambi Mekkah. Tentu daya manusia yang dimaksud adalah yang mempunyai kesanggupan dalam berpikir (menalar) dan mempunyai kewenangan untuk itu (mujtahid).

Melihat perkembangan wacana di atas, maka penyusun menggunakan teori atau konsep dalam menyelesaikan, menggarap, mendekati atau menjawab permasalahan dalam rangka merekonstruksi kembali peristiwa Sejarah yang pernah terjadi di Aceh melalui pergerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro.

Maka, yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada pergolakan yang telah diperankan oleh ke dua tokoh di atas. Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan dan teori konflik.

<sup>31</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah*, Hukm Man Farrqa Amr al-Muslimin Wa Huwa Mujtama (Bairut: t.p, t.t), II: 136-137. Hadits dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.

<sup>32</sup> M. Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul*, 257. Lihat juga Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marām*, bab al-Qital Ahl al-Baghy (Indonesia: al-Kutubi al-Arabi, 773-852 H), hlm. 253. Hadits ini dari Ibnu Umar r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

Berdasarkan teori gerakan, maka penyusun merasa perlu untuk memahami pengertian, klasifikasi dan sebab-sebab munculnya sebuah gerakan, dalam hal ini, Gerakan Aceh Merdeka.

Berdasarkan definisi gerakan, J. Ross Eshleman berargumen bahwa gerakan adalah upaya kolektif untuk melakukan perubahan sosial dan mencanangkan suatu Orde Baru bagi pemikiran dan tindakan sosial.<sup>33</sup>

Sedangkan cara mengklasifikasikannya menurut Mac. Arthur F. Corsino, gerakan yang dibangun oleh Daud Beureueh termasuk dalam bentuk millenarian, yaitu gerakan yang sifatnya keagamaan. Sebab, yang mempelopori adalah seorang ulama yang mempunyai kharisma serta pengikut yang setia.<sup>34</sup> Begitu juga sebaliknya, gerakan yang dibangun oleh Hasan Tiro cenderung berdampak pada kekerasan dan represif.<sup>35</sup>

Namun, kemunculan gerakan ini akibat adanya ketimpangan dari sistem sosial, ekonomi dan politik antara pusat dan daerah (diskriminatif). Kemudian, adanya solidaritas dan mobilitas bersama dalam melawan ketidakadilan pemerintah Indonesia (sentralistik).

Selanjutnya teori lain yang digunakan adalah teori konflik. Dengan teori tersebut dapat dijelaskan pengertian dan sebab-sebab konflik yang terjadi selama ini

---

<sup>33</sup> Jurnal Media Inovasi, *Etika Politik dalam Masyarakat Transisi*, No. 2 Tahun XII, 2003, hlm. 50.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan* (Jakarta: Cidesindo, 2000), hlm 70.

di tanah Serambi Mekkah. Secara teoritis, konflik menurut William Ury adalah ketegangan yang sifatnya laten, lalu berkembang menjadi konflik terbuka berupa pengarahannya kekuatan. Tanpa toleransi yang nantinya berakibat pada destruktif dan pelanggaran.<sup>36</sup> Lain halnya dengan Ted Robert Gurr dalam bukunya Daugehrty dkk, yang menilai bahwa konflik merupakan pra-kondisi yang memberi peluang timbulnya kekerasan bagi golongan sipil. Menurut Ted Gurr, pra-kondisi merupakan bagian deprivasi (terampas) ekonomi, psikologis, sosial-politik, yang dipersepsikan oleh aktor penguasa untuk menjelaskan ketidaksesuaian antara aspirasi dan kebutuhan aspirasi yang dapat menimbulkan rasa frustrasi.<sup>37</sup>

Berdasarkan teori ini, maka sebab-sebab konflik dapat bersifat internal dan eksternal. Penyebab internal kasus pergolakan sipil di Aceh adalah akibat ketidakmeratannya univokal terhadap kebutuhan aspirasi rakyat dan terbatasnya sumber-sumber (resources) alienasi politik serta munculnya perbedaan secara prinsipil. Adapun penyebab eksternal yang sangat mendasar adalah ketidakpuasan secara kolektif dalam masyarakat Aceh kepada Pemerintah pusat, terutama akibat tidak berimbangnya neraca keadilan, ketika pembagian sumber daya alam antara pusat dan daerah. Ketidakmatangan pemerintah dalam menangani permasalahan Aceh akibat krisis ekonomi serta gejolak dari berbagai Daerah di Tanah Air.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>38</sup> Cakrawala, *Budaya Kekerasan Merebak*, No. 8/Tahun.VI/1999.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian: penelitian ini termasuk dalam bidang kepastakaan (*Library Research*). Dengan berdasarkan pada literatur yang terkait, baik primer maupun sekunder.
2. Sifat Penelitian: berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini berbentuk *deskriptif-analitis-komparatif*.<sup>39</sup>
3. Pengumpulan Data: karena kajian ini adalah kajian kepastakaan, maka sumber datanya adalah buku atau referensi lainnya yang membicarakan tentang ke dua tokoh tersebut (primer). Di antaranya adalah *Tengku M. Daud Beureueh; Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*,<sup>40</sup> *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddum Bangsa*,<sup>41</sup> *Pemberontak Kaum*

<sup>39</sup> Deskriptif berarti menggambarkan tentang sifat suatu individu, situasi dan kondisi suatu tempat, gejala yang ditimbulkan, atau kelompok-kelompok tertentu. Hal ini untuk menentukan tingkat atau penyebaran suatu hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan yang lainnya dalam komunitas masyarakat. Adapun analisis merupakan jembatan untuk mendapatkan pengetahuan secara akurat dan integral, dengan membentuk perincian terhadap objek yang dicermati melalui pemisahan antara pengertian yang satu dengan yang lain sebagai langkah keefektifitas mengenai persoalan tersebut. Sedangkan komparasi sebagai langkah untuk memperbandingkan antara tokoh yang satu dengan yang lain secara jelas. Dengan perbandingan tersebut memungkinkan untuk mendapatkan secara tegas kesamaan dan perbedaan sehingga objek penelitian dapat dipahami dengan baik. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>40</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Tengku M. Daud Beureueh; Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

<sup>41</sup> Ali Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddum Bangsa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 105.

*Republik (Kasus Darul Islam di Aceh),*<sup>42</sup> *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan,*<sup>43</sup> *Mengapa Sumatera Mengugat,*<sup>44</sup> *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan, dan Impian,*<sup>45</sup> *Sejarah Peradaban Aceh; Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi, dan Konflik.*<sup>46</sup> Sedangkan kajian ekstra atau tambahan (sekunder) adalah kajian yang mengkaji tentang pergolakan sipil di Aceh menyangkut gerakan dari ke dua tokoh tersebut.

4. Pendekatan Masalah; secara *Metodologis*, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif dan sejarah. Sebab, dalam kajian *ushul fiqh*, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana komposisi hukum pidana Islam dalam memberi dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh. Sedangkan metode penjabaran dari nilai-nilai sejarah (historis) dimaksudkan sebagai upaya untuk membuka fakta secara aktual. Hal ini untuk menghindari afiliasi kebuntuan dari nilai-nilai kebenaran yang cenderung formalistik, dan pengembangan bagi pendayagunaan terhadap kepercayaan, kebiasaan dalam

---

<sup>42</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontak Kaum Republik: Kasus Darul Islam di Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 102-110.

<sup>43</sup> Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 104-105.

<sup>44</sup> Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Mengugat* (National Liberation Front: Biro Penerangan Aceh-Sumatera, 2000), hlm. 52-53.

<sup>45</sup> Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan, dan Impian* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 56.

<sup>46</sup> A. Rani Usman, kata pengantar: Nazaruddin Sjamsuddin, *Sejarah Peradaban Aceh; Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi, dan Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 145.

masyarakat serta kenyataan yang mampu memberi kontribusi lebih kepada masyarakat terhadap nilai-nilai kebersamaan.

## 5. Analisa Data

- a. Menggunakan metode *induktif-deduktif*<sup>47</sup>. Tentu saja hal ini untuk mendapatkan kebenaran, dengan menawarkan beberapa premis yang dapat membuktikan pandangan terhadap suatu peristiwa. Memang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bagian integral dari kepulauan Indonesia. Namun di sisi lain, ternyata hanya dijadikan basis sentral dalam pemupukan kekayaan (immaterial-material) bagi Indonesia. Kepentingan Indonesia terhadap wilayah Aceh menjadi icon kekuatan politik saat ini. Maka, penyusun mencoba untuk menganalisa, bagaimana hubungan tersebut ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Sebab keberadaan Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh politik Aceh yang berkembang untuk membangkitkan moral Bangsa Indonesia, disaat Bangsa Belanda sedang mengadakan Agresi.

---

<sup>47</sup> Induksi berarti penyusun menjelaskan gambaran tentang peristiwa antara Aceh dan Indonesia secara khusus, yaitu peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Sedangkan deduksi berarti penyusun menyimpulkan suatu pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak pada suatu peristiwa yang dinilai secara khusus. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid ke-I (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 36.

- b. Menggunakan metode komparatif.<sup>48</sup> Berarti penyusun mencoba membandingkan ke dua tokoh baik dari segi persamaan dan perbedaan, supaya terdapat titik temu yang bersamaan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab satu meliputi tentang pendahuluan, di dalamnya terdiri dari beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pendahuluan merupakan gambaran tentang terjadinya beberapa faktor dasar timbulnya problematik yang akan diteliti serta proses gambaran penting tentang masalah tersebut. Tujuan dan manfaat hanya bagian dari tolak ukur dan pondasi penelitian, sehingga mampu memberi kontribusi metodologis dalam kajian hukum pidana Islam.

Telaah pustaka menjelaskan bahwa masalah tersebut secara intelektual-akademis memiliki beragam signifikan yang belum tuntas dibahas dan diteliti, baik dalam bentuk pembahasan skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teoritik hanyalah gambaran tentang pandangan umum dan alat analisa yang digunakan untuk memnganalisa data-data yang akan diteliti. Metodoligi penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan diaplikasikan

---

<sup>48</sup> Analisis Komparatif merupakan analisa terhadap katagori yang muncul selalu dilakukan dengan cara memperbandingkan dengan satu sama lain. Lihat Atho Mudzar, *Pendekatan Studi dalam Teori dan praktek*, cet. ke- 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 51.

sebagai sarana klasifikasi data, dengan menetapkan sistematika pembahasan terhadap pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab Dua berbicara tentang Pergolakan Sipil di Aceh dalam Pandangan hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan banyak mengupas tentang persoalan mengenai gerakan sipil dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya membicarakan tentang magnetum dari kedua tokoh tersebut dalam hukum pidana Islam serta implikasi terhadap pengambilan hukum pidana Islam itu sendiri.

Dalam Bab Tiga membahas tentang pengaruh pergerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro terhadap masyarakat Aceh. Dalam bab ini membahas tentang peranan gerakan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan makna dari nilai-nilai luhur gerakan itu bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Aceh yang menuntut perubahan.

Bab Empat berbicara tentang pergerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro dengan pergolakan sipil di Aceh dalam pandangan hukum pidana Islam. Dalam bab ini, secara *deskriptif-analitis* akan membahas tentang analisis asal-usul gerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro, untuk mendapatkan landasan metodologis dari perumusan hukum pidana Islam.

Bab Lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berbagai pandangan tentang munculnya pergolakan sipil di Aceh yang dimotori oleh gerakan politik Daud Beureueh dan gerakan politik Hasan Tiro, tidak terlepas dari beberapa faktor penyebabnya, anantara lain adalah;

1. Determinasi ideologi merupakan salah satu akar penyebab yang sangat fenomenal dan substansial dalam membangun perlawanan dengan pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah melakukan subordinasi daerah berdasarkan kepentingan pusat. Misalnya, perlakuan Negara terhadap komunitas masyarakat Aceh, idealisme kebenaran menyangkut pemberlakuan nilai-nilai syariat Islām di tanah Rencong, atau nilai prestisius dalam suatu kelembagaan politik kekuasaan di Aceh.
2. Tingkat ketidakpuasan masyarakat Aceh secara komunal, menyangkut pembagian hasil daerah. Persoalan ini tentu saja menambah penilaian sensitifitas kepada pemerintah menyangkut faktor-faktor ketidakadilan, pemerataan, kepercayaan, atau bahkan pengembangan identitas. Hal ini tentu saja melahirkan tuntutan atau protes oleh kelompok gerakan tersebut, dengan mengkatomikan pemerintah telah menempatkan kepentingan

masyarakat Aceh berdasarkan kepentingan pemimpin Jakarta. Sehingga proses ini menimbulkan kejengkelan dan kekecewaan yang berkepanjangan di kalangan kaum pemberontak.

Dengan demikian, upaya penyelesaian yang menyangkut pergolakan di Aceh melalui pemberlakuan hukuman (pidana Islam) merupakan implementasi budaya yang berkembang dan integrasi sosial untuk tetap eksis dalam interaksi sosial secara membumi. Kendati, pemberlakuan dan pelaksanaan hukuman, seperti yang telah penyusun sebutkan pada bab sebelumnya, dengan berdasarkan pada surat Al- Hujarāt ayat 9 juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan manusia.

Pergolakan sipil yang merupakan kajian penyusun dalam bidang hukum pidana Islam, sebenarnya hanya berbicara tentang pengaruh pergerakan tersebut terhadap pemerintah. Kemudian pemerintah jangan mengartikan bahwa gerakan ini sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Kalaupun pemerintah menganggap ini sebuah tekanan, maka pemerintah harus mempunyai langkah-langkah yang objektif;

Pertama, tindakan pemerintah adalah mengurangi perlawanan, bukan untuk menumpas atau menghukum mereka, dengan cara membangun kekuatan baru yang mampu mendorong berlangsungnya prinsip transparansi, akuntabilitas serta perluasan partisipasi politik masyarakat.

Kedua, gerakan ini hanya didorong oleh kepentingan jangka pendek untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Kendati dalam setiap perjalanan, umumnya

gerakan menuntut keinginan memisahkan diri dari suatu Negara, dan pemerintah harus menyadari bahwa itu semata-mata hanya improvisasi dari sebuah gerakan.

#### **B. Saran-saran**

Terdapat masih banyak sistem atau konsep hukum lain yang harus dikaji dan digali untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana Islam. Pengakuan ini secara tidak langsung menegaskan signifikansi kajian komperatif, khususnya pergolakan sipil yang kerap menjadi buah bibir masyarakat luas dalam memberi solusi alternatif dan penyelesaian, guna mencapai kesepakatan dari berbagai kelompok, tokoh agama, intelektual, budayawan, ataupun kalangan politisi, untuk menghindari praktek-praktek yang dapat menghancurkan tatanan kesatuan bangsa (integritas).

Sebab, sangat disadari bahwa karakteristik bangsa Indonesia yang amat plural mengharuskan, agar setiap upaya pembaharuan dan pelaksanaan hukum, hendaknya lebih memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang bersumber pada agama, dan kesadaran hukum masyarakat setempat.

Namun hingga saat ini, materi hukum Islam yang sudah terlegalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional terbatas hanya pada bidang kekeluargaan, perkawinan, haji, dan zakat. Kendati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan itu tidak selalu bersifat imperatif, apalagi mempunyai magnetum untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam.

Maka dapat ditebak bahwa keberadaan hukum pidana Islam, yang sifat dan karekternya adalah hukum publik, tentu saja mengalami tekanan dan perubahan perspektif dari apa yang diharapkan oleh setiap umat Islam, khususnya bagi mereka yang mendambakan harfiah hukuman atau sanksi menurut konsep pidana Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al- Qur'an, Ulumul Qur'an dan Tafsir al- Qur'an

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Āudah, Abd. Qadir, *At-Tasrī' al-Jināī al- Islami*, 2 jilid, Bairut: Dar al- Kutub, 1963

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 26 Jilid, cet. ke-2, Surabaya: t.p, 1982

Marāghī, Musthafa Ahmad al-, *Tafsir al-Marāghī*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dan Anshari Umar Sitanggal, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1986

Qurṭubī, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al- Anshar al-, *Jami' al- Ahkam al-Qur'an*, 5 Jilid, Kairo: Dar-al-Kitab al- 'Arabi, 1967

### B. Kelompok Hadits

Asqālānī, Hāfidh Ibnu Hājar, *Buluqhuḥ Maṛam*, Bab Qitāl Ahl al Baghiy, Indonesia: al Kuṭubī al 'Arabi, 773 – 852 H

Hanbal, Ibnu, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal*, 6 jilid, Bairut: al- Maktabah al- Islam, t.t

Ibn Ismāil al- Kahlānī, Muhammad, *Subul al Salām*, 3 Juz, t.t.p, 1182-1059

Muslim, Shahīh Muslim, *Kitab al- Imaroh*, Hukm Man Farrqa Amr al- Muslimīn Wa Huwa Mujtama, 2 Jilid, Bairut: t.p., t.t

Suyūthī, Jalaluddin as-, *Lubab an- Nuqul Fi Asbab an- Nuṣul*, alih bahasa Qamaruddin Shaleh, dkk, cet. ke-17, Bandung: Diponegoro, 1995

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978

- \_\_\_\_\_. *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Abdurrahman, Syari'ah *The Islamic Law*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Ibn Asqhari, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abbas, Sirajuddin, *Kitab Fiqh Ringkas*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1978
- Bakri Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al- Syari'ah menurut al-Syathibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Haliman, *Hukum Pidana syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sannah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Harahap Said, Mara, *Tindak Pidana Pemberontak: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*, Syari'ah; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
- Mawardī, Al-, *al- Ahkam al- Sulthaniah*, Mesir: Dar al- Bab al- HalaFi, 1973
- Mu'allim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Salam, Izzuddin Ibn Abd al-, *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al- Aniam*, Kairo: al- Istiqamat, t.t
- Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, cet. ke-9, alih bahasa Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: al- Ma'rif, 1997
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islami wa adillatuh*, 7 juz, Beirut: Dar al- Fikr, t.t

#### D. Kelompok Buku Lain/Umum

- Abd. Usman, Rani, kata pengantar: Nazaruddin Sjamsuddin, *Sejarah Peradaban Aceh; Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi, dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

- Ali, Fachry, *Kemelut Demokrasi Liberal*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Adam, Hasanuddin Yusuf, *Tamaddum dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*, Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003
- Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987
- Anto, J., *Luka Aceh, Duka Pers*, Medan: Kippas, 2002
- Amiruddin, Hasbi M., *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, Yogyakarta: Ceninnets, 2004
- Abdullah, Taufik, *Islam Dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Islam Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987
- A, Tuhana Taufiq, *Aceh Bergolak: Dulu dan Kini*, Yogyakarta: Gama Global Media 2000
- Abdul Ghani, Habib Yusra, *Mengapa Sumatera Menggugat*, National Liberation Front: Biro Penerangan Aceh-Sumatera, 2000
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Chaidar, Al-, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Karto Suwiryo; Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam 1948-1965 semasa Orde Lama dan Orde Baru*, cet. ke-2, Yogyakarta: Darul Ulaah Shaffar, 1420H
- Davies, Peter, pengantar oleh A. Rahman Zainuddin, *Hak Hak Asasi Manusia; Sebuah Bungai Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Dijk, Van, C., *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995
- Eda, Fikar W dan S. Satya Dharma, *Sebuah Kesaksian: Aceh Menggugat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999
- Hasjmy, Ali, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Haris Nasution, Abd, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid ke-5 tentang Agresi Militer Belanda I, Indonesia: Angkasa Bandung, 1978

- Hidayat, Kamaruddin, penyunting, Dody S. Truna dan Ismatu Ropi, *Prumata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2002
- Ismawan, Indra, *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*, Solo: Pondok Edukasi, 2002
- Ibrahimy, M. Nur El-, *TGK. M. Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakann di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Jihad, Abu, *Bicara Aceh Jangan Lupa Sejarahnya* dalam buku Tengku Lamkaruna Putra, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*. Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2001
- Kahin, R. Audrey, *Pergolakan Daerah: pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990
- Mudzar, Atho, *Pendekatan Studi dalam Teori dan praktek*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Mas'oed, Mochtar, *Ekonomi Dan Struktur Politik; Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989
- \_\_\_\_\_, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Nogroho, Fera, dkk, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Salatiga: Pustaka Percik, 2004
- Pane, Neta S., *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Patria, Nezar, dan Andi Arief, *Gramsci Antonio: Negara Dan Hegomoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Roestandi, Ahmad, dan Zul Afdi Ardian, *Ilmu Tata Negara*, Jilid 1, Bandung: Armico, 1986
- Sekretarian Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Jakarta: 1977
- Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi; Suatu Analisa Komporatif Tentang Perancis, Rusia, Cina*, Eirlangga: Combridge University Press, 1979
- Syamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989

\_\_\_\_\_. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990

Tippe, Syarifudin, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Cidesindo, 2000

Varma, P. S., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 1987

Zamzami, Amran, *Jihad Akbar Di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Zed, Mestika, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997

#### **E. Kelompok Surat Kabar**

Basis, Nomor 03-04, Tahun ke-51, Maret-April 2002

Basis, Nomor 11-12, Tahun ke-52, November-Desember, 2003

Cakrawala, *Budaya Kekerasan Merebak*. No. 8/Tahun VI/1999

<http://www.indomedia.com/serambi/2004/03/180304h3.htm>.

Jurnal Media Inovasi, *Etika Politik dalam Masyarakat Transisi*. No.2 Tahun XII/2003

Kompas, Minggu, 24 November, 2002

Kompas, Senin, 9 Desember, 2002

Majalah Islam Sabili, No. 8 Tahun VI, 28 Oktober, 1998

Tempo, Edisi 26 Desember, 1999

#### **F. Kelompok Kamus**

Munawir Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Krapyak: Pesantren al- Munawir, 1984

Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Lampiran. I

TERJEMAHAN

| No. | Hlm. | FN | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |    | <b>Bab I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 15   | 27 | Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. |
| 2   | 16   | 29 | Berbuatlah sesuka hati kalian, asalkan jangan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa serta membuat kekacauan. Apabila kalian lakukan itu (pembunuhan dan kedhaliman), maka kami menyatakan perang.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | 16   | 30 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |
| 4   | 17   | 31 | Barang siapa yang tidak taat kepada penguasa dan memisahkan diri dari jama'ah (penguasa yang disetujui oleh rakyat), maka orang tersebut bila mati, matinya tergolong orang-orang jahiliyah (kafir).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 17   | 32 | Barang siapa yang mengangkat senjata (melakukan pemberontakan) kepada kami, maka tidak tergolong umat kami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |    | <b>Bab II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 32   | 15 | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.                                                                                                             |

|               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             | 34 | 18 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |
| 8             | 37 | 22 | Dari 'Arfajah bin Syuraihi ra berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang datang kepadamu, sedang urusanmu ada pada satu orang, padahal dia (yakni yang datang kepadamu), hendak melemahkan kekuatanmu dan mencerai-beraikan golonganmu, maka bunuhlah dia.                                                                                                                                                                                            |
| 9             | 38 | 25 | Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10            | 42 | 35 | Dari Ibn Umar Berkata, aku mendengar Rasulullah saw bertanya kepada kami (para sahabat Nabi): Bagaimana sanksi yang diberikan Allah, jika terdapat orang yang memberontak terhadap penguasa. Para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui tentang hal ini. Lalu Rasulullah saw menjelaskan mereka yang terluka dan tertawan tidak boleh dibunuh, mereka yang melarikan diri (bersembunyi) tidak boleh dicari, dan harta bendanya tidak boleh dirampas.  |
| 11            | 43 | 36 | Barang siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiannya kepada imam (penguasa Negara), maka tantilah ia sedapat mungkin, jika datang orang lain mempersengketakan kekuasaan Imam, maka potonglah leher orang lain itu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bab IV</b> |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12            | 91 | 6  | Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13            | 91 | 7  | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.                                                                                                              |
| 14            | 95 | 14 | Pasal i: Sekalian orang yang dilahirkan merdeka dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 95 | 14 | Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran atau pun kedudukan lain. |
| 16 | 96 | 15 | Mementingkan kesejahteraan dan menolak kerusakan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran. 2

### A. Al- Maraghī

Nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Mustaf bin Muhammad bin Abdul Al-Munir Al-Badi' Al-Maraghī, beliau lahir pada tahun 1300 H atau bertepatan dengan 1883 M dikota al-Maraghi (propinsi) Suhaj, kurang lebih 700 km sebelah selatan kota Kairo.

Pendidikannya Madrasah di desanya, hingga beliau menyelesaikannya pada tingkat menengah pada tahun 1314 H atau 1897 M, melanjutkan studinya di Al-Azhar. Di samping itu dia juga kuliah Fakultas Dar Al-'Ulum Kairo, dahulu merupakan perguruan tinggi tersendiri dan kini menjadi bagian dari Kairo University, dia menamatkan kedua studinya pada tahun 1909 M.

Kitabnya yang terkenal adalah tafsir Al-Maraghi dan kitab Al-'Ulum Al-Balaghah, kemudian muridnya yang terkenal putra lain Syekh Abdul Al-Muhaimin Al-Faqh, Syekh Ahmad Hasan Al-Baguri. Sedang muridnya yang berasal dari Indonesia Prof. Dr. H. Bustami Abdul Ghani (guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (Guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

### B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Nisaburi. Lahir di kota Nisabur pada tahun 820 (204 M). Beliau mendapat gelar dengan sebutan Abu Al-Husein.

Beliau adalah salah seorang ulama hadits yang terkenal, dan kitabnya yang paling mashur adalah Jami' as-Shahih atau lebih dikenal dengan Shahih Muslim. Adapun karya-karya lainnya, seperti Al-Musnad Al-Kabir (yang membahas tentang nilai-nilai perawi hadits), atau Al-Jami', Al-Kunniyah Wa Al- Asma', Al-Afrad Wa Al-Wahdah, Al-Aqran, Masyaikh, as-Saury, Tasmiyat Syuyukh, Wa Sufyan Wa Syuyukh, Malik Wa Sofyan Wa Syu'bah, at-Tabaqat dan kitab al-'Ilal.

Imam Muslim meninggal di negeri tempat kelahirannya Nisabur pada hari Ahad 25 Rajab atau 874/261H, pada usia 55 tahun.

### C. Imam Syaifi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syaifi Ibn Sa'id Ibn Abu Yazid Ibn Hakim Ibn Muthalib Ibn Abdul Manaf. Beliau lahir di Gazza, lalu dibawa ke Makkah oleh ibunya ketika ayahnya meninggal dunia, pada umur 7 tahun beliau telah berhasil menghafal Al-Qur'an dan sejumlah Hadist. Untuk memperdalam bahasa Arab, beliau pergi ke Nuzail, tempat para ahli tata bahasa dan sastra Arab. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menimba ilmu, dan kembali ke Makkah untuk belajar kepada Musa bin Kholid Az-zarji, seorang Faqih dan Mufti. Selain itu beliau memakai hadist dari Sufyan Bin Uyaynah, pada umur 26 tahun. Beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik, sehingga beliau

menjadi murid kesayangannya. Untuk memperluas wawasan pergi ke Anatul Hirah dan Ramlah. Dari sini beliau kembali ke Madinah sampai di Irak Malik wafat. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir bersama Ibnu Abbas Bin Musa yang diangkat sebagai Gubernur oleh khalifah Al-Ma'mun. dan di Mesir, beliau tinggal selama 6 tahun hingga beliau meninggal.



## **CURRICULLUM VITAE**

### **PRIBADI**

Nama : Riswadi  
TTL : Lamkuta, 21 Desember 1980  
Alamat Asal : Lamkuta- Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun  
Alamat Kost : Wisma Nyamuk GK I/343 Demangan

### **ORANG TUA**

Nama Ayah : Idris  
Nama Ibu : Kemalawati  
Alamat : Lamkuta- Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun

### **PENDIDIKAN FORMAL**

TK Idhata Matang Geuleupang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada tahun 1986-1987  
MIN I Matang Geuleumpang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada Tahun 1987-1993  
MTs Ulumuddin Teungket, Lhokseumawe pada Tahun 1993-1996  
MAN Matang Geulempang Dua Aceh Jeumpa, Bireun pada Tahun 1996-1999  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000-2005